

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 262 TAHUN 2022**

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 262 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA KUDUMULYA KECAMATAN BABAKAN  
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Kudumulya Kecamatan Babakan secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kudumulya Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KUDUMULYA  
KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan

dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Kudumulya Kecamatan Babakan dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Kudumulya Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.

## BAB III

### BATAS DESA KUDUMULYA

#### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Kudumulya Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Kudukeras Kecamatan Babakan;
- Timur : Desa Sumber Lor dan Desa Sumber Kidul Kecamatan Babakan;
- Selatan : Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran, Desa Kudukeras Kecamatan Babakan;
- Barat : Desa Babakan, Desa Kudukeras dan Desa Pakusamben Kecamatan Babakan.

#### Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Kudumulya Kecamatan Babakan sebagai berikut:
  - a. Batas Desa Kudumulya dengan Desa Kudukeras Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Sumber Lor, Desa Kudumulya dan Desa Kudukeras kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2010-05.2011-05.2012-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 33,259''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 46,558''$  BT ke arah barat menyusuri as irigasi
    2. hingga bertemu as Jalan Kudukeras yang terletak pada TK 32.09.05.2011-05.2012-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 32,281''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 41,862''$  BT
    3. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Kudukeras hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.05.2011-05.2012-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 37,368''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 31,453''$  BT
    4. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as saluran hingga bertemu tepi utara Jalan Bojongnegara-Kudukeras yang terletak pada TK 32.09.05.2011-05.2012-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 45,604''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 28,730''$  BT
    5. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti tepi utara Jalan Bojongnegara-Kudukeras hingga bertemu tepi Jalan Kudumulya yang terletak pada TK 32.09.05.2011-05.2012-004 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 47,694''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 35,769''$  BT
    6. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti tepi barat Jalan Kudumulya hingga bertemu simpul batas antara Desa Kudumulya Kecamatan Babakan, Desa Kudukeras Kecamatan Babakan dan Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.05.2011-05.2012-33.2007-000 dengan koordinat:  $6^{\circ} 52' 56,330''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 32,716''$  BT.
  - b. Batas *Enclave* Desa Kudumulya dengan Desa Kudukeras Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Babakan, Desa Kudukeras dan Desa Kudumulya Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2011-05.2012-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 22,812''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 35,358''$  BT ke arah tenggara mengikuti jalan setapak
    2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Babakan, Desa Kudukeras dan Desa Kudumulya Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2011-

05.2012-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 21,611''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 35,671''$  BT

3. dilanjutkan dari simpul batas antara Desa Babakan, Desa Kudukeras dan Desa Kudumulya Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2011-05.2012-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 14,552''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 37,512''$  BT ke arah timur melewati perkebunan
4. hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumber Lor, Desa Kudumulya dan Desa Kudukeras Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2010-05.2011-05.2012-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 18,296''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 53,277''$  BT
5. dilanjutkan dari simpul batas antara Desa Kudumulya, Desa Kudukeras dan Desa Pakusamben Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2011-05.2012-05.2013-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 48,220''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 49,397''$  BT ke arah timur laut mengikuti as rel kereta api
6. hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.05.2011-05.2012-005 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 35,149''$  LS dan  $108^{\circ} 44' 24,094''$  BT
7. dilanjutkan ke arah timur melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumber Lor, Desa Kudumulya dan Desa Kudukeras Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2010-05.2011-05.2012-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 37,704''$  LS dan  $108^{\circ} 44' 32,932''$  BT
8. dilanjutkan dari simpul batas antara Desa Kudumulya, Desa Kudukeras dan Desa Pakusamben Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2011-05.2012-05.2013-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 22,199''$  LS dan  $108^{\circ} 44' 19,075''$  BT ke arah timur mengikuti jalan setapak
9. hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.05.2011-05.2012-006 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 28,881''$  LS dan  $108^{\circ} 44' 38,142''$  BT
10. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as rel kereta api hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.05.2011-05.2012-007 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 32,615''$  LS dan  $108^{\circ} 44' 28,240''$  BT
11. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Kudumulya, Desa Kudukeras dan Desa Pakusamben Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2011-05.2012-05.2013-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 27,164''$  LS dan  $108^{\circ} 44' 13,345''$  BT.

- c. Batas Desa Kudumulya dengan Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Sumber Kidul, Desa Sumber Lor dan Desa Kudumulya Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2009-05.2010-05.2011-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 38,383''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 45,480''$  BT ke arah utara menyusuri as saluran
  2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumber Lor, Desa Kudumulya dan Desa Kudukeras kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2010-05.2011-05.2012-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 33,259''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 46,558''$  BT
- d. Batas Desa Kudumulya dengan *Enclave* Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Sumber Lor, Desa Kudumulya dan Desa Kudukeras Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2010-05.2011-05.2012-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 18,296''$  LS dan  $108^{\circ} 44' 22,183''$  BT ke arah timur laut menyusuri as irigasi
  2. hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.05.2010-05.2011-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 46,539''$  LS dan  $108^{\circ} 44' 19,075''$  BT
  3. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti tepi barat jalan desa hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumber Lor, Desa Kudumulya dan Desa Kudukeras Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2010-05.2011-05.2012-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 37,704''$  LS dan  $108^{\circ} 44' 32,932''$  BT
- e. Batas Desa Kudumulya dengan Desa Sumber Kidul Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Sumber Kidul, Desa Kudumulya Kecamatan Babakan dan Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.05.2009-05.2011-33.2007-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 57,837''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 38,734''$  BT ke arah utara menyusuri as saluran
  2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumber Kidul, Desa Sumber Lor dan Desa Kudumulya Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2009-05.2010.05.2011-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 38,383''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 45,480''$  BT.

- f. Batas Desa Kudumulya Kecamatan Babakan dengan Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Sumber Kidul Kecamatan Babakan, Desa Kudumulya Kecamatan Babakan dan Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.05.2009-05.2011-33.2007-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 57,837''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 38,734''$  BT ke arah barat menyusuri tepi utara saluran
  2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Kudumulya Kecamatan Babakan, Desa Kudukeras Kecamatan Babakan dan Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.05.2011-05.2012-33.2007-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 56,330''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 32,716''$  BT.
- g. Batas Desa Kudumulya dengan Desa Babakan Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Babakan, Desa Kudukeras dan Desa Kudumulya Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2011-05.2012-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 22,812''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 35,358''$  BT ke arah utara mengikuti tepi barat Jalan Joar
  2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Babakan, Desa Kudukeras dan Desa Kudumulya Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2011-05.2012-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 21,611''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 35,671''$  BT.
- h. Batas Desa Kudumulya dengan *Enclave* Desa Babakan dengan Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Babakan, Desa Kudukeras dan Desa Kudumulya Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2011-05.2012-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 14,552''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 37,512''$  BT ke arah utara mengikuti tepi barat Jalan Joar
  2. hingga bertemu simpul batas desa antara Desa Babakan, Desa Kudumulya dan Desa Pakusamben Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2011-05.2013-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 53,982''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 42,819''$  BT.
- i. Batas Desa Kudumulya dengan Desa Pakusamben Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas desa antara Desa Babakan,

Desa Kudumulya dan Desa Pakusamben Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2011-05.2013-000 dengan koordinat : 6° 51' 53,982" LS dan 108° 43' 42,819" BT ke arah timur laut mengikuti as Jalan Joar

2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Kudumulya, Desa Kudukeras dan Desa Pakusamben Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2011-05.2012-05.2013-000 dengan koordinat : 6° 51' 48,220" LS dan 108° 43' 49,397" BT.
- j. Batas *Enclave* Desa Kudumulya dengan Desa Pakusamben Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kudumulya, Desa Kudukeras dan Desa Pakusamben Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2011-05.2012-05.2013-001 dengan koordinat : 6° 51' 27,164" LS dan 108° 44' 13,345" BT ke arah timur laut mengikuti as Jalan Tubagus Pasaeh
  2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Kudumulya, Desa Kudukeras dan Desa Pakusamben Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2011-05.2012-05.2013-002 dengan koordinat : 6° 51' 22,199" LS dan 108° 44' 19,075" BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Kudumulya Kecamatan Babakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd


IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 262



# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.05.2011

**DESA KUDUMULYA**  
 KECAMATAN BABAKAN  
 KABUPATEN CIREBON  
 PROVINSI JAWA BARAT



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
 Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : ..... SRG1 2013

 DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
 Jl. Sunan Kalijaga No.7  
 Email: [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)  
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

SIPK data oblique oleh Janting-Landmark Republik Indonesia

- KETERANGAN**
-  Titik Kartometrik
  -  Kantor Pemerintahan
  -  Batas Negara
  -  Batas Provinsi
  -  Batas Kabupaten/Kota
  -  Batas Kecamatan
  -  Batas Desa/Keurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

Titik Kartometrik	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK 32.09.05.2010-06.2011-06.2012.000	6° 52' 33.258" LS	108° 43' 46.668" BT	249102.054	9239373.084
TK 32.09.05.2011-06.2012.001	6° 52' 32.281" LS	108° 43' 41.862" BT	248997.091	9239403.339
TK 32.09.05.2011-06.2012.002	6° 52' 37.428" LS	108° 43' 51.878" BT	248645.065	9239243.756
TK 32.09.05.2011-06.2012.003	6° 52' 45.850" LS	108° 43' 58.883" BT	248561.009	9239993.621
TK 32.09.05.2011-06.2012.004	6° 52' 47.864" LS	108° 43' 35.789" BT	248772.767	9239825.793
TK 32.09.05.2011-06.2012.005	6° 52' 56.530" LS	108° 43' 32.718" BT	248680.282	9239662.674
TK 32.09.05.2006-06.2011-06.2012.000	6° 52' 57.837" LS	108° 43' 38.734" BT	248665.541	9239617.518
TK 32.09.05.2006-06.2010-06.2011-000	6° 52' 38.383" LS	108° 43' 45.480" BT	249009.098	9239216.354
TK 32.09.05.2007-06.2011-06.2012.001	6° 52' 21.611" LS	108° 43' 35.671" BT	248765.981	9239730.366
TK 32.09.05.2007-06.2011-06.2012.002	6° 52' 22.812" LS	108° 43' 35.358" BT	248759.531	9239693.389
TK 32.09.05.2007-06.2011-06.2012.002	6° 52' 14.562" LS	108° 43' 37.612" BT	248621.500	9239947.526
TK 32.09.05.2010-06.2011-06.2012.001	6° 52' 18.288" LS	108° 43' 53.277" BT	248309.229	9239634.772
TK 32.09.05.2010-06.2011-06.2012.001	6° 51' 48.639" LS	108° 44' 52.183" BT	252189.387	9240814.891
TK 32.09.05.2010-06.2011-06.2012.002	6° 51' 37.704" LS	108° 44' 32.932" BT	252518.241	9241087.884
TK 32.09.05.2011-06.2012.005	6° 51' 35.149" LS	108° 44' 24.094" BT	252248.429	9241185.173
TK 32.09.05.2011-06.2012-06.2013-000	6° 51' 48.220" LS	108° 43' 49.397" BT	249182.682	9240758.458
TK 32.09.05.2007-06.2011-06.2013-000	6° 51' 53.982" LS	108° 43' 42.819" BT	248981.494	9240593.467
TK 32.09.05.2011-06.2012-06.2013.001	6° 51' 27.184" LS	108° 44' 13.345" BT	248615.138	9241408.019
TK 32.09.05.2011-06.2012-06.2013.002	6° 51' 22.198" LS	108° 44' 19.075" BT	250090.386	9241562.472
TK 32.09.05.2011-06.2012-06.2013.006	6° 51' 28.801" LS	108° 44' 38.142" BT	250678.961	9241388.861
TK 32.09.05.2011-06.2012-06.2013.007	6° 51' 32.616" LS	108° 44' 29.247" BT	250273.413	9241233.645

BUPATI CIREBON,

Diundangkan di Sumber  
 pada tanggal **30 Desember** 2022  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR **262**

Sumber Peta : - Cita Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
 - Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial  
 - Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021  
 - Hasil pelacakan batas desa/keurahan tahun 2022  
 - Data batas wilayah administrasi desa/keurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022  
 Rwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dari hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/keurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait,